

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum positif di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang sepenuhnya mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan utang. Materi Peraturan Perundang-undangan tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan utang, antara lain mengenai prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-lembaga jaminan, objek jaminan utang, penanggungan utang dan sebagainya. Lembaga keuangan merupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan dan fungsinya sebagai penyimpan dana/penerima titipan masyarakat dan penyedia dan bagi pengguna yang membutuhkan dana atau modal/tambahan modal dalam mengembangkan usahanya. Lembaga keuangan sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan syarat dan prosedur yang diatur dan ditetapkan undang-undang, sehingga memperoleh legalitas bentuk dan status hukum. Demikian pula dalam menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan harus memenuhi syarat dan prosedur undang-undang, sehingga memperoleh legalitas operasional. Dengan dipenuhinya syarat dan prosedur undang-undang, kedudukan dan kegiatan usaha lembaga keuangan dijamin dan diakui sah serta dipercaya oleh semua pihak.¹

Masyarakat tidak ragu menyimpan atau menitipkan dana pada lembaga keuangan. Lembaga keuangan dapat mengembangkan usaha di bidang jasa keuangan dengan menyalurkan dana kepada masyarakat untuk keperluan konsumtif (rumah

¹. M. Bahsan. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 8.

tangga, pendidikan) atau keperluan produktif (menjalankan usaha). Lembaga keuangan menyerap dana masyarakat dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat dengan memperoleh nilai lebih, pengguna dana dapat memenuhi kebutuhan ekonominya, dan negara mendapat pemasukan berupa pajak atau kontribusi.

Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan bukan bank diatur dengan undang-undang yang mengatur masing-masing bidang usaha jasa keuangan bukan bank. Salah satu lembaga keuangan bukan bank yaitu Perum Pegadaian. Pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang sangat mendesak. Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistim gadai. Sebagai lembaga perkreditan, Pegadaian menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan bunga yang relatif rendah dan pelayanan relatif cepat.² Agar penyaluran dana pinjaman terjamin dan aman, maka diberlakukan sistim gadai, yaitu penyerahan barang bergerak sebagai jaminan kepada pegadaian, yang senilai dengan atau lebih tinggi dari jumlah pinjaman. Apabila pada waktu yang telah ditetapkan (jatuh tempo) pinjaman tidak dikembalikan, maka barang jaminan dapat dijual

². Abdul kadir Muhammad dan Rilda Murniati. *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 3-4.

dengan cara dilelang guna menutup pengembalian pinjaman, dan jika masih ada nilai sisanya akan dikembalikan kepada pemberi gadai.

Pegadaian ini bertujuan untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau rentenir yang bunganya relatif tinggi. Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjam uang ke Perum Pegadaian bukan saja karena prosedurnya yang mudah dan cepat, tetapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan para rentenir. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari Perum Pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan motto “mengatasi masalah tanpa masalah”. Keuntungan pegadaian adalah pihak pegadaian tidak memperlumahkan untuk apa uang tersebut digunakan dan hal ini bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan uangnya. Begitu pula dengan sanksi yang diberikan relatif ringan, apabila tidak dapat melunasi dalam waktu tertentu. Sanksi yang paling berat adalah jaminan yang disimpan akan dilelang untuk menutupi kekurangan pinjaman yang diberikan.

Sistim gadai merupakan salah satu bentuk sistim jaminan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata). Dalam perjanjian pinjam uang, kreditur dapat menentukan jaminan piutangnya berupa barang bergerak yang nilainya seimbang atau lebih besar dari jumlah piutang. Barang bergerak tersebut harus diserahkan kepada dan berada dalam kekuasaan kreditur sampai pinjaman debitor itu dilunasi. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) perjanjian, pertama perjanjian pinjam uang sebagai perjanjian pokok, dan kedua perjanjian gadai

sebagai pelengkap (*accessoir*) dari perjanjian pokok. Perjanjian pinjam uang dengan sistim gadai ini dilaksanakan oleh Pegadaian dalam menjalankan kegiatan usaha pembiayaan.

Sistem gadai ini merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh setiap debitur yang meminjam uang pada Pegadaian. Dengan sistim gadai ini Pegadaian dapat menghindari risiko tidak dilunasinya piutang oleh debitur. Artinya apabila pada saat jatuh tempo debitur tidak melunasi hutangnya, kreditur berhak untuk menjual lelang barang jaminan guna mengambil pelunasan piutangnya, dan jika masih ada sisanya akan dikembalikan kepada debitur. Tetapi dalam kenyataannya sering terjadi debitur tidak mendapatkan informasi pemberitahuan dari Perum Pegadaian baik melalui telfon, maupun surat pemberitahuan kepada debitur. Debitur merasa keberatan dan menyatakan Perum Pegadaian mempunyai itikad tidak baik dalam melakukan kegiatan usahanya yaitu tidak memberikan informasi yang jelas dan jujur, maka apabila Debitur tidak mendapatkan informasi terkait jatuh tempo dan pelelangan Perum Pegadaian tersebut dinyatakan lalai, dan apabila objek jaminan dari gadai ini adalah emas milik debitur. Pihak Perum Pegadaian yang melaksanakan lelang tanpa pemberitahuan kepada nasabah itu merupakan suatu bentuk pelanggaran atas ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, yang pada dasarnya membawa kerugian terhadap objek jaminan milik debitur dengan kata lain pihak Perum Pegadaian dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka disusun skripsi ini dengan judul, **“Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Emas Oleh Lembaga Pegadaian Tanpa Adanya Pemberitahuan Terhadap Debitur”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pelelangan objek jaminan emas tanpa adanya pemberitahuan terhadap debitur?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap debitur atas pelelangan objek gadai emas yang dilakukan Lembaga pegadaian tanpa adanya pemberitahuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelelangan objek jaminan emas tanpa adanya pemberitahuan terhadap debitur
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitur atas pelelangan objek gadai emas yang dilakukan Lembaga pegadaian tanpa adanya pemberitahuan

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Perdata, dan dapat menambah literatur terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pelelangan objek jaminan emas tanpa adanya pemberitahuan

terhadap debitur dan perlindungan hukum terhadap debitur atas pelelangan objek gadai emas yang dilakukan Lembaga pegadaian tanpa adanya pemberitahuan

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, terutama sekali bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum perdata untuk mengetahui akibat hukum pelelangan objek jaminan gadai emas oleh lembaga pegadaian tanpa adanya pemberitahuan terhadap debitur

3. Manfaat bagi Penulisan

- a) Adapun yang menjadi Penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang hukum Perdata, khususnya tentang aturan hukum dan wewenang Lembaga pegadaian.
- b) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Lelang

1. Pengertian lelang

Pasal 1 *Vendu Reglement*, digunakan istilah penjualan di muka umum. Penjualan di muka umum adalah pelelangan dan penjualan barang, yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan yang semakin menurun atau dengan pendaftaran harga, atau di mana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahu tentang pelelangan atau penjualan atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan. Penjualan di muka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan di depan khalayak ramai. Penawaran semakin meningkat merupakan penawaran yang dilakukan oleh pejabat lelang, di mana harga barang-barang yang ditawarkan kepada pembeli, setiap saat mengalami kenaikan. Menurut hukum penyelesaian hutang atau kredit macet karena debitur cidera janji adalah melakukan eksekusi atau menjual benda yang menjadi jaminan hutang. Eksekusi benda yang menjadi jaminan dilakukan karena langkah restrukturisasi atau negosiasi lainnya tidak berhasil. Dalam gadai eksekusi jaminan akan lebih mudah karena benda yang menjadi gadai ada dalam kekuasaan kreditur.³

Kreditur sebagai pemegang gadai mempunyai kekuasaan untuk menjual langsung benda yang digadaikan. Namun Pasal 1155 KUHPerdara menegaskan bahwa penjualan benda gadai harus dilakukan dimuka umum atau dengan lelang.

³. Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung, 2004, hlm. 235.

Hasil penjualan benda gadai digunakan untuk melunasi hutang debitur. Jika hasil penjualan mampu menutup seluruh hutangnya maka jika ada kelebihan dikembalikan kepada debitur.⁴ Sebaliknya jika hasil penjualan belum mampu melunasi hutangnya maka kekurangannya tetap harus dilunasi debitur. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 tahun 2016 tentang Usaha Pegadaian sendiri pengertian lelang adalah penjualan barang jaminan yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului pengumuman lelang. Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian lelang adalah cara penjualan barang, dilakukan secara terbuka untuk umum, penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, sebelumnya diadakan pengumuman lelang dalam media massa (misalnya surat kabar dan untuk jangka waktu tertentu, dilakukan di hadapan pejabat lelang atau balai lelang. Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa lelang adalah penjualan barang dimuka umum yang didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat lelang dengan pencapaian harga yang optimal melalui cara penawaran lisan naik-naik atau turun-turun dan atau tertulis.⁵

2. Badan pelaksana lelang

Pada dasarnya setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan pejabat lelang, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau peraturan

⁴. Salim HS. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 239

⁵. Purnama Trioria Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*. Bandung, 2013, hlm. 54.

pemerintah. Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksana Lelang yang menyatakan setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Artinya penjualan objek lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat

Lelang, dengan ketentuan sepanjang tidak ditentukan lain atau ada pengecualian. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) *Vendu Reglement* dinyatakan, bahwa Pejabat Lelang dibedakan menjadi dua tingkat atau kelas. Gubernur Jenderal menetapkan orang-orang dari golongan jabatan mana yang termasuk masing-masing tingkatan atau kelas tersebut. Pelaksanaan lelang oleh balai lelang dilakukan dihadapan pejabat lelang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas Pejabat Lelang adalah melakukan persiapan lelang, pelaksanaan lelang, membuat laporan pelaksanaan lelang. Pasal 9 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksana Lelang yang menyatakan bahwa Pejabat Lelang terdiri dari: (1) Pejabat Lelang Kelas I, dan (2) Pejabat Lelang Kelas II yang berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang Kelas II atau Balai Lelang. Khusus Pejabat Lelang Kelas II yang berkedudukan di Balai Lelang diangkat untuk masa jabatan 2 tahun dan dapat diangkat kembali. Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksana Lelang terdiri dari: ⁶

- a. Pejabat Lelang Kelas I, yang berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang atas permohonan Penjual atau Pemilik barang;

⁶. Ibid

- b. Pejabat Lelang Kelas II, yang berwenang melaksanakan lelang noneksekusi sukarela atas permohonan Balai Lelang atau penjual atau pemilik barang.

Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 lebih lanjut diatur mengenai kewenangan, kewajiban, dan larangan Pejabat Lelang Kelas I. Pada dasarnya Pejabat Lelang Kelas I berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang atas permohonan Penjual atau Pemilik Barang. Pejabat Lelang Kelas I dapat melaksanakan lelang atas permohonan Balai Lelang, meskipun di wilayah kerjanya terdapat Pejabat Lelang Kelas II dan hanya dapat melaksanakan lelang setelah mendapat surat tugas dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Kewenangan, kewajiban, dan larangan Pejabat Lelang Kelas II diatur lebih lanjut dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 159/PMK.06/2013.

B. Tinjauan Umum Tentang Tata cara pelaksana lelang

Prosedur Lelang merupakan rangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebelum lelang dilaksanakan disebut prosedur persiapan lelang/pra lelang, saat lelang dilaksanakan dan setelah lelang dilaksanakan. Prosedur pelaksanaan lelang dapat kita bagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

a. Tahap pra lelang/persiapan lelang

1) Permohonan lelang

Persiapan lelang menyangkut menurut Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, surat permohonan

lelang diajukan secara tertulis oleh Penjual dan Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya. Dalam hal lelang dimaksud berupa Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara, permohonan lelang diajukan dalam bentuk Nota Dinas oleh Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL kepada Kepala KPKNL.

Penjual atau pemilik Barang Lelang tersebut dapat menggunakan Balai Lelang untuk memberikan jasa Pra lelang dan/atau jasa pasca lelang. Penjual atau pemilik barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui Balai Lelang atau Kantor Pejabat Lelang Kelas II. Penjual/pemilik barang telah memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum maupun khusus dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II harus menetapkan dan memberitahukan kepada Penjual atau Pemilik Barang tentang jadwal lelang secara tertulis, yang berisi:

- a. Penetapan sewaktu dan tempat lelang;
- b. Permintaan untuk melaksanakan pengumuman lelang dan menyampaikan bukti pengumuman kepada Kepala KPKNL;
- c. Hal-hal lain yang perlu disampaikan kepada Penjual atau Pemilik Barang misalnya mengenai Nilai Limit, penguasaan secara fisik terhadap barang bergerak yang dilelang dan lain sebagainya.⁷

⁷. Yahya Harahap. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta, 2009, Sinar Grafika, hlm. 134

2) Tempat pelaksanaan lelang

Pada dasarnya lelang dilaksanakan dalam wilayah kerja Kantor lelang tempat barang itu berada, namun tidak menutup kemungkinan, bahwa lelang dapat dilakukan di luar wilayah Kerja Kantor Lelang setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Lelang. Untuk barang-barang yang berada di wilayah kerja antar kantor wilayah Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) setempat.

3) Syarat lelang

Syarat permohonan lelang dengan syarat lelang tidak boleh dikacaukan. Syarat permohonan lelang adalah syarat yang diajukan penjual kepada Kantor Lelang. Sebaliknya syarat lelang adalah asas atau patokan yang harus ditegakkan Pejabat Lelang pada pelaksanaan lelang. Dapat merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan persyaratan lelang diatur sebagai berikut:

- a) Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau di hadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau peraturan pemerintah. Lelang demikian tidak dapat dibatalkan.
- b) Dilaksanakan secara terbuka yang dihadiri oleh penjual dan peserta lelang.
Lelang tetap dilaksanakan walaupun hanya diikuti oleh satu orang peserta lelang. Bilamana tidak ada peserta lelang, lelang tetap dilaksanakan dan dibuatkan risalah lelang tidak ada penawaran.
- c) Dilaksanakan pada jam dan hari kerja yang telah ditentukan dan bertempat

dalam wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada.

- d) Adanya uang jaminan penawaran yang disetorkan kepada kantor lelang, balai lelang, atau pejabat lelang oleh calon peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang minimal 20% dari nilai limit dan maksimal sama dengan nilai limit. Adanya nilai limit, yaitu harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual/pemilik barang.
- e) Pelaksanaan lelang didahului dengan pengumuman lelang.
- f) Penjual atau pemilik barang wajib atau harus memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada pejabat lelang, kecuali terhadap Lelang Eksekusi yang menurut peraturan perundang-undangantetap dapat dilaksanakan meskipun asli dokumen kepemilikannya tidak dikuasai oleh penjual, kemudian memperlihatkan kepada peserta lelang sebelum lelang dimulai dokumen kepemilikannya barang jaminannya kepada pejabat lelang, penjual atau pemilik barang wajib memperlihatkan kepada peserta lelang sebelum lelang dimulai.
- g) Pembayaran harga lelang dan bea lelang harus dilakukan secara tunai atau *cash* maupun cek atau giro maksimal 3 hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

Pelaksanaan lelang wajib dituangkan dalam berita acara lelang yang disebut risalah lelang.⁸

4) Kewajiban dan tata cara pengumuman lelang

Penjualan secara lelang wajib didahului dengan pengumuman lelang yang dilakukan oleh Penjual. Untuk itu Penjual harus menyerahkan bukti Pengumuman Lelang sesuai ketentuan kepada Pejabat Lelang. Pengumuman lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan. Adapun maksud diadakannya pengumuman lelang ini, yaitu:

- a) Agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, sehingga bagi yang berminat dapat menghadiri pelaksanaan lelang (menghimpun peminat lelang atau aspek publikasi);
- b) Memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yang merasa dirugikan untuk mengajukan sanggahan atau *verzet*;
- c) *Shock therapy* bagi masyarakat agar menimbulkan efek jera, sehingga diharapkan debitur yang tadinya bermalas-malasan memenuhi kewajibankewajibannya, karena takut barang miliknya bisa saja dilelang sebagai bagian pelunasan utang-utangnya.

Pasal 53 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, cara pengumuman lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit dan/atau beredar di kota atau kabupaten tempat barang berada. Bilamana tidak ada surat kabar harian, pengumuman lelang diumumkan

⁸. Ibid, hlm 113

dalam surat kabar harian yang terbit di kota/kabupaten terdekat atau di ibukota provinsi atau ibu kota negara dan berada di wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang akan dilelang. Pengumuman lelang yang sudah diterbitkan melalui surat kabar harian, atau melalui media lainnya, apabila diketahui terdapat kekeliruan yang prinsipil harus segera diralat.

Kekeliruan yang prinsipil dimaksud menyangkut waktu dan tanggal lelang, spesifikasi barang-barang, atau persyaratan lelang seperti besarnya uang jaminan dan batas waktu penyeteroran. Rencana ralat pengumuman lelang diberitahukan secara tertulis kepada kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II yang bersangkutan paling singkat 2 hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Ralat pengumuman lelang harus diumumkan melalui surat kabar harian atau media yang sama dengan menunjuk pengumuman lelang sebelumnya dan dilakukan paling singkat 1 hari kerja sebelum hari pelaksanaan lelang.

5) Pembatalan Sebelum Lelang

Pada prinsipnya pelaksanaan lelang dapat ditunda atau dibatalkan. Penundaan dan pembatalan harus dengan keputusan/penetapan pengadilan atau atas permintaan penjualan. Penundaan dan atau pembatalan yang ditunda oleh penjual harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Lelang dan jangka waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal lelang, tetapi yang tidak diperkenankan untuk penundaan dan pembatalan pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Tahap pelaksanaan lelang

Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan lelang barang jaminan sebagai berikut:

1) Nilai limit lelang

Pelaksanaan lelang disyaratkan adanya nilai limit lelang, yang penetapannya menjadi tanggung jawab penjual atau pemilik barang. Nilai limit lelang adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual atau pemilik barang. Nilai limit pada dasarnya bersifat tidak rahasia. Tujuan menentukan nilai limit sebagai patokan nilai minimal pada penjualan lelang bermaksud untuk menetapkan batas harga terendah yang dapat disetujui dan dibenarkan penjual. Penawaran peserta lelang yang berada di bawah nilai limit, harus ditolak. Sebaliknya, penawaran peserta yang melampaui nilai limit, dengan sendirinya memenuhi harga yang dikehendaki penjual. Oleh karena itu, sekiranya semua peserta lelang mengajukan penawaran harga barang dari nilai limit yang ditentukan, lelang yang dilakukan belum memenuhi patokan nilai minimal, sehingga lelang belum terlaksana sesuai dengan nilai limit yang disyaratkan. Akibatnya lelang ditunda atau dibatalkan apabila penjual menghendakinya. Berdasarkan Pasal 43 ayat 2 PMK nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksana Lelang tersebut, yang menentukan nilai limit adalah penjual.

2) Penawaran lelang

Berdasarkan *Vendu Reglement*, lelang ditinjau dari sudut cara penawaran yang dilakukan, maka dikenal:

- a) Lelang tertulis, yaitu lelang dengan penawaran harga dilakukan secara tertulis dalam sampul tertutup;
- b) Lelang terbuka, yaitu lelang dengan penawaran harga dilakukan langsung secara lisan dengan penawaran makin meningkat atau menurun;
- c) Lelang kombinasi tertulis dilanjutkan dengan terbuka atau dilanjutkan dengan tertulis, yaitu penawaran barang mula-mula dilakukan secara tertulis atau terbuka dan jika belum mencapai harga yang diinginkan dilanjutkan dengan terbuka atau sebaliknya.

Pasal 64 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang diatur mengenai cara penawaran lelang. Terdapat beberapa cara penawaran lelang dilakukan seperti yang diatur dalam Pasal tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a) Penawaran lelang dilakukan dengan cara lisan, semakin meningkat atau semakin menurun; tertulis, tertulis dilanjutkan dengan lisan dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai nilai limit.
- b) Penawaran lelang secara tertulis dilakukan dengan kehadiran peserta lelang atau tanpa kehadiran peserta lelang.
- c) Penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dilakukan melalui surat elektronik (*email*), melalui surat tromol pos, atau melalui internet.

Penawaran lelang melalui surat elektronik (*email*) atau surat tromol pos sebagaimana dimaksud diatas hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap objek lelang. Bilamana hal terdapat lelang yang mengajukan penawaran melalui surat

elektronik (*email*) atau surat tromol pos lebih dari 1 (satu) kali untuk setiap objek lelang dengan nilai penawaran yang lebih rendah atau lebih tinggi dari penawaran sebelumnya, maka nilai penawaran yang lebih tinggi dan dianggap sah dan mengikat. Setiap peserta lelang wajib melakukan penawaran dan penawaran tersebut paling sedikit sama dengan nilai limit dalam hal lelang dengan nilai limit diumumkan.

3) Pemenangan lelang/pembeli

Pasal 74 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pejabat Lelang mengesahkan penawaran tertinggi yang telah mencapai atau melampaui nilai limit sebagai pembeli, dalam pelaksanaan lelang yang menggunakan nilai limit dan mengesahkan penawar tertinggi sebagai pembeli dalam pelaksanaan lelang noneksekusi sukarela yang tidak menggunakan nilai limit. Dikecualikan dari ketentuan ini dalam pelaksanaan lelang noneksekusi sukarela berupa barang bergerak, Pejabat Lelang dapat mengesahkan penawar tertinggi yang tidak mencapai nilai limit sebagai pembeli, setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemilik barang.⁹

Dalam hal terdapat peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama melalui surat elektronik (*email*), Pejabat Lelang mengesahkan peserta lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai pembeli. Pasal 75 dan Pasal 76 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ditetapkan, bahwa pembeli dilarang mengambil atau menguasai barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang dan pajak atau pungutan sah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Peserta lelang yang bertindak

⁹. Yahya Harahap. *Op.Cit.*, hlm. 147.

untuk oranglain atau benda hukum atau badan usaha harus menyampaikan surat kuasa yang bermaterai cukup kepada Pejabat Lelang dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk (KTP), surat izin mengemudi (SIM), atau paspor pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan menunjukkan aslinya. Penerima kuasa dilarang menerima lebih dari satu kuasa untuk barang yang sama.

4) Pembayaran dan penyetoran

Pasal 79 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pembayaran harga lelang dan bea lelang harus dilakukan secara tunai atau *cash* maupun cek atau giro paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Tata cara pemenuhan kewajiban pembayaran lelang lebih lanjut diatur dalam Pasal 35 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2010 yang menyatakan, bahwa pembayaran bea lelang penjual dan bea lelang pembeli diambil terlebih dahulu dari uang jaminan untuk disetorkan ke kas negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Dalam hal pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang atas pelaksanaan lelang yang dilaksanakan Pejabat Lelang Kelas I, bea lelang yang telah disetorkan ke kas negara dipindah bukukan atau diperhitungkan sebagai penyetoran uang jaminan penawaran lelang dari pembeli yang wanprestasi.
- b) Dalam hal pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang atas pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II, bea lelang yang telah disetorkan ke kas negara dapat diminta kembali oleh Pejabat Lelang Kelas II untuk diserahkan kepada yang berhak sesuai perikatan.

Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli dilakukan melalui rekening KPKNL, Balai Lelang, atau rekening khusus atas nama jabatan Pejabat. Pejabat Lelang Kelas I, Balai Lelang, atau Pejabat Lelang Kelas II. Dalam hal pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli dilakukan dengan cek atau giro, pembayaran harus sudah diterima efektif pada rekening KPKNL, Balai Lelang, atau rekening khusus atas nama jabatan Pejabat Lelang Kelas II paling lama 3 hari kerja setelah pelaksanaan lelang atau dalam jangka waktu yang telah 28 ditetapkan. Selanjutnya setiap pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli harus dibuatkan kuitansi atau tanda bukti pembayaran oleh Bendahara Penerimaan KPKNL, Pejabat Lelang Kelas I, Balai Lelang, atau Pejabat Lelang Kelas II. Pasal 81 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa dalam hal pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, pada hari kerja berikutnya Pejabat Lelang harus membatalkan pengesahannya sebagai pembeli dengan membuat pernyataan pembatalan.¹⁰

Pembeli yang tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah disahkan sebagai pembeli lelang, tidak diperbolehkan mengikuti lelang diseluruh wilayah Indonesia dalam waktu 6 (enam) bulan. Pasal 82 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang diatur bahwa hasil bersih lelang atas lelang barang milik negara atau daerah, dan barang-barang yang sesuai peraturan perundang-undangan, harus disetor ke kas negara atau daerah, dilakukan

¹⁰. M. Bahsan S.H, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta, . 2012Rajawali Pers, hlm. 8.

paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendahara Penerimaan KPKNL. Kemudian terhadap hasil bersih lelang atas lelang barang temuan, barang rampasan dan barang yang menjadi milik negara-bea cukai, harus disetor ke penjual, dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendahara Penerimaan KPKNL, untuk selanjutnya wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara oleh penjual.

c. Tahap pasca lelang

Pembuatan risalah lelang. Pejabat lelang membuat risalah lelang berupa minuta salinan, petikan dan *grosse* risalah lelang. Pejabat lelang memberikan petikan lelang kepada pembeli lelang beserta kuitansi lelang. Petikan risalah lelang khusus barang tetap diberikan kepada pembeli. Sementara itu, menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, risalah lelang merupakan berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat Pejabat Lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Dalam berita acara lelang tersebut berisikan uraian mengenai segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan pelelangan atau penjualan umum yang dilakukan oleh Pejabat Lelang. Tanpa risalah lelang, pelaksanaan penjualan lelang yang dilakukan Pejabat Lelang, tidak sah (*invalid*). Pelaksanaan lelang yang demikian tidak memberi kepastian hukum tentang hal-hal yang terjadi, karena apa yang terjadi tidak tercatat secara jelas sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian.¹¹

¹¹. Ibid,

C. Tinjauan Umum Tentang Subjek dan Objek Gadai

1. Subjek dan Objek Gadai

Subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai (*pandgever*) dan penerima gadai (*pandnemer*). *Pandgever* (pemberi gadai) adalah orang atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak gadai bisa dikatakan pemberi gadai adalah pemilik benda yang digadaikan. Dalam pelaksanaannya bisa debitur/peminjam atau orang lain bukan debitur yang menyediakan bendanya untuk menjamin hutang debitur. Untuk membuktikan bahwa orang atau badan hukum tersebut sebagai pemilik benda yang digadaikan dapat diketahui dari surat-surat sebagai pemilik benda yang digadaikan dapat diketahui dari surat-surat sebagai bukti kepemilikan atas benda itu. Dari surat-surat itu dapat membuktikan siapa sebenarnya pemilik benda itu. Unsur pemberi gadai, yaitu orang atau badan hukum memberikan jaminan berupa benda bergerak, kepada penerima gadai, adanya pinjaman uang. Penerima gadai (*pandnemer*) adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai pihak yang berpiutang atau disebut kreditur. Kreditur yang memberikan pinjaman hutang kepada debitur, dalam pelaksanaannya bisa di Bank atau di Pegadaian atau orang-peorangan.

Penerima gadai inilah yang akan menguasai benda yang digadaikan. Benda yang digadaikan harus ditarik dari kekuasaan pemberi gadai. Di Indonesia lembaga yang ditunjuk untuk menerima dan menyalurkan kredit berdasarkan hukum gadai adalah lembaga pegadaian. Usaha yang paling menonjol dilakukan oleh Perum Pegadaian adalah menyalurkan uang (kredit) berdasarkan hukum gadai. Artinya bahwa barang yang digadaikan itu harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada

penerima gadai, sehingga barang-barang itu berada dibawah kekuasaan penerima gadai. Asas dalam gadai ini disebut dengan asas *inbezitzeteling*. Objek kajian merupakan sasaran di dalam penyelidikan atau pengkajian hukum jaminan. Objek itu di bagi menjadi dua macam, yaitu objek materiil dan objek forma. Objek materiil, yaitu bahan (materiil) yang dijadikan sasaran dalam penyelidikannya. Objek materiil hukum jaminan adalah manusia. Objek forma, yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Jadi objek forma hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat membebankan jaminannya pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank. Pembebanan jaminan merupakan proses, yaitu menyangkut prosedur dan syarat-syarat di dalam pembebanan jaminan.¹²

Objek gadai ini adalah benda bergerak. Benda bergerak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat dipindah atau berpindah. Benda bergerak berwujud contohnya, kendaraan bermotor, seperti mobil, sepeda motor, mesin mesin seperti mesin jahit, mesin pembajak sawah, mesin diesel/pembangkit listrik, perhiasan seperti seperti emas, berlian, mutiara, mulia, perak, dan lai-lain, lukisan yang berharga, barang bergerak lainnya yang memiliki nilai. adapun contoh benda bergerak tidak berwujud seperti tabungan, obligasi, saham-saham, piutang atas bawah, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.

¹². Kamsir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta, 2014. PT RajaGrafindo Persada, hlm. 233.

2. Hak dan Kewajiban Antara Pemberi Gadai dan Penerima Gadai

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Di dalam Pasal 1155 KUHPerdara telah diatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hak penerima gadai adalah:

1. Menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang ditentukan
2. Pasal 1155 KUHPerdara menyatakan si pemegang gadai berhak untuk menggadaikan lagi barang gadai itu, apabila hak itu sudah menjadi kebiasaan, seperti halnya dengan penggadaian surat-surat sero atau obligasi
3. Pasal 1156 ayat 1 KUHPerdara menjelaskan apabila si pemberi gadai (si berutang) melakukan wanprestasi, maka si pemegang gadai (si berpiutang) berhak untuk menjual barang yang digadaikan itu; dan kemudian mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan barang itu. Penjualan barang itu dapat dilakukan sendiri atau dapat juga meminta perantaraan hakim
4. Pasal 1157 ayat 2 KUHPerdara menjelaskan si pemegang gadai berhak untuk mendapatkan ganti biaya-biaya yang telah ia keluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan itu
5. Pasal 1159 ayat 1 KUHPerdara menjelaskan si pemegang gadai berhak untuk menahan barang yang digadaikan sampai pada waktu utang dilunasi, baik yang mengenai jumlah pokok maupun bunga Kewajiban penerima

gadai diatur di dalam Pasal 1154, Pasal 1156 dan Pasal 1157 KUHPerdato.

Kewajiban penerima gadai:

1. Menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya
2. Pasal 1154 KUHPerdato menyatakan tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi
3. Pasal 1156 KUHPerdato menyatakan memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang pemindahan barang-barang gadai
4. Pasal 1157 KUHPerdato menjelaskan bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya
5. Pasal 1158 KUHPerdato menjelaskan pemegang gadai harus memberikan perhitungan tentang pendapatan penjualan itu dan setelah ia mengambil pelunasan utangnya, maka ia harus menyerahkan kelebihannya pada si berutang
6. Pasal 1159 KUHPerdato menjelaskan pemegang gadai harus mengembalikan barang gadai, apabila utang pokok, bunga dan biaya untuk menyelamatkan barang gadai telah dibayar lunas¹³

Hak-hak pemberi gadai:

1. Menerima uang gadai dari penerima gadai
2. Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga dan biaya lainnya telah dilunasinya

¹³. Ibid, hlm 143

3. Pasal 1156 KUHPerdara menjelaskan berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang hutangnya

Kewajiban pemberi gadai:

1. Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai
2. Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai
3. Pasal 1157 KUHPerdara menjelaskan membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai.

Salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya dengan baik, seperti misalnya pemberi gadai tidak membayar pokok pinjaman dan sewa modalnya, maka lembaga pegadaian dapat memberikan somasi kepada pemberi gadai agar dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang dijanjikan. Apabila somasi itu telah dilakukan selama 3 kali dan tidak diindahkannya, maka lembaga pegadaian dapat melakukan pelelangan terhadap benda gadai.

D. Hapusnya gadai

Hapusnya gadai telah ditentukan di dalam Pasal 1152 KUHPerdara dan Surat Bukti Kredit (SBK). Di dalam Pasal 1152 KUHPerdara ditentukan 2 cara hapusnya hak gadai, yaitu:

1. Barang gadai itu hapus dari kekuasaan pemegang gadai, dan;
2. Hilangnya barang gadai atau dilepaskan dari kekuasaan penerima gadai surat bukti kredit
3. Seluruh hutangnya sudah dibayar lunas;
4. Barang gadai hilang/musnah;

5. Barang gadai dilepaskan secara sukarela.¹⁴

Surat Bukti Kredit (SBK) telah diatur tentang berakhirnya gadai. Salah satunya jika jangka waktu gadai telah berakhir. Jangka waktu gadai emas 120 hari. Hutang yang berdasarkan perjanjian kredit telah dilunasi seluruhnya maka hak gadai menjadi hapus, hapusnya hak gadai karena pelunasan hutang ini sesuai sifat *accessoir* dari Hak Gadai artinya keberadaan gadai tergantung perjanjian kreditnya. Jika perjanjian kredit telah berakhir karena hutang telah dilunasi maka gadai juga menjadi hapus. Seperti telah diuraikan syarat sahnya gadai adalah barang yang menjadi objek gadai harus ditarik dari kekuasaan debitur/pemberi gadai dan kemudian dalam kekuasaan kreditur/penerima gadai. Kalau barang yang digadaikan itu telah berada dalam kekuasaan kreditur kemudian lepas dari kekuasaan kreditur maka hak gadai menjadi hapus. Perjanjian pokok dalam perjanjian gadai adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan gadai. Apabila debitur telah membayar pinjamannya kepada penerima gadai, maka sejak saat itulah hapusnya perjanjian gadai. Ketentuan hapusnya hak gadai yang disebabkan barang digadaikan terlepas dari kekuasaan kreditur ditetapkan dalam pasal 1152 KUHPdata ayat 3 yang menegaskan hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kekuasaan kreditur sebagai pemegang/penerima gadai.¹⁵

¹⁴. Purnama Trioria Sianturi. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*. Bandung, 2013, hlm. 54.

¹⁵. Ibid,

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *Research*. Kata *research* berasal dari kata *Re* (kembali) dan *To Search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan benar. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun Teknologi oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Adapun Ruang lingkup dalam Penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pelelangan objek jaminan emas tanpa adanya pemberitahuan terhadap debitur dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap debitur atas pelelangan objek gadai emas yang dilakukan lembaga pegadaian tanpa adanya pemberitahuan?

2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁶ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁷ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai

¹⁶Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm 135.

¹⁷Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm 57.

sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.¹⁸

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) yaitu dilakukan dengan menalaah ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata, *Staadtsblad Pandhuis Reglement* No. 81 Tahun 1928 tentang Aturan Dasar Pegadaian, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

4. Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Bahan Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya bersifat otoritas. Bahan –bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, putusan hakim, yaitu berupa undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Penelitian ini diantaranya:
 - a. Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. *Staadtsblad Pandhuis Reglement* No. 81 Tahun 1928 tentang Aturan Dasar Pegadaian
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).
2. Sumber Bahan Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum yaitu buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai jurnal-jurnal hukum.

¹⁸Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op.Cit, h. 34.

5. Metode Penelitian Hukum

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara atau prosedur untuk melakukan seluruh aktivitas atau kegiatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Bahan hukum primer Undang-Undang Hukum Perdata, *Stadsblad Pandhuis Reglement* No. 81 Tahun 1928 tentang Aturan Dasar Pegadaian, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Adapun metode penelitian bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh yang merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti, dan menyusunnya untuk menjawab rumusan masalah dari